



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

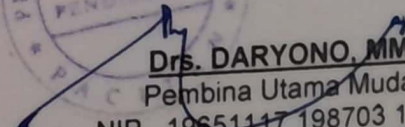
Nomor : 421/1484/408.37.05/2019

Diberikan kepada :

Nama Satuan PAUD : Taman Posyandu **"TIARA TAMA"**
Alamat Satuan PAUD : Dusun Klepu Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK
Alamat Penyelenggara : Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Pendirian ini sekaligus sebagai Izin Operasional Satuan PAUD, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 2 April 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN


Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : ~~421~~/1484/408.37.05/2019

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
TAMAN POSYANDU "TIARA TAMA"
DESA DADAPAN KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin pendirian Satuan PAUD Taman Posyandu "**TIARA TAMA**" di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dadapan,
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, Nomor :
101/03/408.62.02/TP TT/2018, Tanggal : 01 Maret 2018
Perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu
"TIARA TAMA", Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Posyandu "TIARA TAMA"
Alamat Satuan PAUD: Dusun Klepu Desa Dadapan
Kecamatan Pringkuku,
Kabupaten Pacitan
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Dadapan,
Kecamatan Pringkuku
Kabupaten Pacitan
- Kedua : *Pemberian Izin Pendirian ini sekaligus sebagai Izin Operasional
Satuan PAUD*
- Ketiga : Mewajibkan Satuan PAUD tersebut pada diktum pertama
untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian;
2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Keempat : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD
tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan
yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 2 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

Tembusan Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dadapan
Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan
2. Arsip